

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini peneliti akan memaparkan kesimpulan mengenai Peran Kepemimpinan Inovatif dalam Keberhasilan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di RW 07, Kampung JatiBaru, Kabupaten Bandung. Kepemimpinan Inovatif dilihat berdasarkan 5 indikator yaitu motif partisipasi, bentuk partisipasi, pemenuhan hak anak, pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, dan kewajiban LPKA. Selanjutnya kesimpulan masing masing indicator akan diuraikan berikut:

6.1.1. Motif Partisipasi

Kesimpulan ini akan dilihat dari 3 kategori motif partisipasi yaitu motif kebaikan bersama, kepentingan pribadi, dan kompetensi profesional yang dikemukakan oleh Gutafson dan Hertting. Dari 16 *stakeholders*, keikutsertaan mereka dalam berpartisipasi lebih didominasi oleh motif kompetensi profesional dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Motif kebaikan bersama: *Stakeholders* yang memiliki motif kebaikan bersama adalah LAHA, PKBI, *Free and Safe*, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, pemuka agama, dan PKBM Aldykaputra.

2. Motif kepentingan pribadi: *stakeholders* yang memiliki motif kepentingan pribadi adalah Miftahul Jannah.
3. Motif kompetensi profesional: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum Bandung, dan SMKN Pembangunan Pertanian Lembang.

Hasil analisis yang peneliti lakukan pada bab 5 ditemukan dua pola motif partisipasi. Pertama adalah *stakeholders* yang berasal dari kelompok *official* dan atau memiliki tugas berkaitan dengan pemenuhan hak anak akan memiliki motif kompetensi profesional dalam setiap partisipasinya. Hal ini didasarkan pada latar belakang mereka berpartisipasi adalah dikarenakan adanya penunjukan dan undangan. Penunjukan dan undangan ini menciptakan rasa tanggung jawab untuk melakukannya dan bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Kedua, *stakeholder* yang berasal dari *voluntary* mayoritas memiliki motif kebaikan bersama. Hal ini didasarkan pada kedatangan mereka kedalam LPKA secara mandiri dengan dorongan atas kekhawatiran kondisi anak didik di dalam LPKA. Tujuan yang ingin mereka capai adalah ingin menanamkan nilai baru, ingin membentuk

anak agar lebih baik, dan ingin memberikan pengetahuan juga keahlian sebagai bekal selepas anak didik menyelesaikan masa pidananya.

Terakhir, walaupun beberapa *stakeholders* ini memiliki motif partisipasi kepentingan pribadi dan kompetensi profesional yang mengasumsikan adanya hubungan timbal balik, ternyata mereka membawa dampak positif bagi anak didik. Contoh dampak positif tersebut adalah anak didik bisa mendapatkan pendidikan, pembinaan agama, dan pelatihan sebagai bekal ketika mereka sudah keluar dari LPKA.

6.1.2. Bentuk Partisipasi

Kesimpulan ini akan dilihat dari 6 kategori bentuk partisipasi yaitu bentuk pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang yang dikemukakan oleh Keith Davis. Dari keenam bentuk partisipasi, mayoritas *stakeholders* memiliki bentuk partisipasi berupa pikiran, pikiran dan tenaga, serta keahlian. Sementara itu hanya satu *stakeholders* yang berpartisipasi dalam bentuk uang, yaitu DP3AKB dan hanya satu *stakeholder* juga yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga yaitu PBKBI. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi *stakeholders* dengan bentuk *pikiran*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, LAHA, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, PKBM Aldykaputra, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2 dan pemuka agama.

2. Partisipasi stakeholders dengan bentuk *tenaga*: PKBI
3. Partisipasi *stakeholders* dengan bentuk *pikiran dan tenaga*: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, LAHA, PKBI, Free and Safe, PKBM Aldykaputra, tokoh masyarakat 1, dan tokoh masyarakat 2.
4. Partisipasi *stakeholders* dengan bentuk *keahlian*: SMKN Pekerjaan Umum, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, LAHA, PKBI, Free and Safe, dan tokoh masyarakat 2.
5. Partisipasi *stakeholders* dengan bentuk *barang*: SMKN Pekerjaan Umum, SMPKN Pertanian Pembangunan Lembang, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, dan pemuka agama.
6. Partisipasi *stakeholders* dengan bentuk *uang*: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB)

Dari pemaparan diatas, diketahui bahwa tidak ada stakeholders lain yang memberikan partisipasi dengan bentuk uang sebagai bentuk partisipasi mereka dalam pemenuhan hak anak. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan LPKA tidak memperkenankan pihak luar memberikan uang baik kepada LPKA itu sendiri maupun langsung pada anak didik. Dengan adanya kebijakan tersebut maka *stakeholders* yang akan memberi sumbangan uang, mewujudkannya dalam bentuk barang seperti peralatan mandi dan juga makanan untuk anak didik.

6.1.3. Pemenuhak Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Kesimpulan ini akan dilihat dari 6 kategori hak anak berhadapan dengan hukum yaitu hak pembiaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan yang mengacu pada Undang-Undang SPPA. Dari 6 kategori tersebut, seluruh hak anak berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi oleh *stakeholders*. Namun terdapat catatan terkait pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum. Catatan tersebut adalah tidak ada *stakeholders* yang memiliki program secara khusus memberikan pemenuhan hak anak berupa pembimbingan dan pengawasan. Pembimbingan dan pengawasan yang dipenuhi *stakeholders* hanya pada saat berjalannya kegiatan saja. Sehingga pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum terkesan tidak merata dan terjadi ketimpangan. Adapun pemaparan hak anak berhadapan

dengan hukum yang dapat dipenuhi oleh *stakeholders* adalah sebagai berikut.

1. *Stakeholders* yang memenuhi hak *pembinaan*: PKBI, tokoh masyarakat 2, Miftahul Jannah, dan pemuka agama.
2. *Stakeholders* yang memenuhi hak *pembimbingan*: SMPN 8, SMK PU, SMK Pertanian, SMA Langlangbuana, LAHA, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, PKBM Aldykaputra, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, dan pemuka agama.
3. *Stakeholders* yang memenuhi hak *pengawasan*: SMPN 8, SMK PU, SMK Pertanian, SMA Langlangbuana, LAHA, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, PKBM Aldykaputra, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, dan pemuka agama
4. *Stakeholders* yang memenuhi hak *pendampingan*: LAHA, PKBI, dan Free and Safe
5. *Stakeholders* yang memenuhi hak *pendidikan*: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum Bandung, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, PKBM Aldykaputra, dan Free and Safe
6. *Stakeholders* yang memenuhi hak *Pelatihan*: DP3AKB, LAHA, PKBI, Free and Safe, dan tokoh masyarakat 2.

6.1.4. Pemenuhan Hak Anak

Kesimpulan ini akan dilihat dari 5 kategori hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

1. *Stakeholders* yang memenuhi hak *kelangsungan hidup*: Tokoh masyarakat 2
2. *Stakeholders* yang memenuhi hak *perlindungan*: LAHA, PKBI dan Free And Safe.
3. *Stakeholders* yang memenuhi hak *tumbuh kembang*: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum Bandung, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, LAHA, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, dan pemuka agama
4. *Stakeholders* yang memenuhi hak *partisipasi*: SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum Bandung, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, LAHA, PKBI, Free and Safe, Miftahul Jannah, PKBM

Aldykaputra, tokoh masyarakat 1, tokoh masyarakat 2, dan pemuka agama.

5. *Stakeholders* yang memenuhi hak identitas: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)

Berdasarkan pemaparan diatas, mayoritas *stakeholders* dapat memenuhi hak tumbuh kembang yang meliputi pendidikan, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Selain itu juga *stakeholders* telah mampu memenuhi hak partisipasi anak dengan membuka sesi penyampaian pendapat dan tanya jawab ketika kegiatan. Sedangkan hak yang tak kalah penting yaitu hak kelangsungan hidup dan hak perlindungan terbilang masih kosong. Hak atas kelangsungan hidup hanya diintervensi oleh tokoh masyarakat 2 dan Komunitas. Sedangkan hak perlindungan hanya diintervensi oleh LAHA, PKBI dan Free and Safe berikut dengan segala aturan yang mereka miliki sehingga tidak dapat melindungi seluruh anak didik. Kurang terpenuhinya hak anak dalam kelangsungan hidup ini dapat dilihat dari kondisi anak didik yang memiliki keluhan pada kulit. Adanya *ex nipi* yang masuk kembali ke dalam LPKA pun mengindikasikan bahwa hak perlindungan dari penelantaran belum terpenuhi secara maksimal.

6.1.5. Intervensi terhadap Kewajiban LPKA

Kesimpulan ini akan dilihat dari 3 kategori kewajiban LPKA yaitu dalam bidang penyelenggaraan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan

pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang SPPA. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

1. *Stakeholders* yang mampu mengintervensi kewajiban LPKA dalam bidang penyelenggaraan *pembinaan*: PKBI, tokoh masyarakat 2, Miftahul Jannah, dan pemuka agama.
2. *Stakeholders* yang mampu mengintervensi kewajiban LPKA dalam bidang penyelenggaraan *pelatihan keterampilan*: DP3AKB, LAHA, PKBI, dan tokoh masyarakat 2.
3. *Stakeholders* yang mampu mengintervensi kewajiban LPKA dalam bidang *penyelenggaraan pendidikan*: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bandung, SMPN 8 Bandung, SMA Langlangbuana, SMKN Pekerjaan Umum Bandung, SMKN Pertanian Pembangunan Lembang, PKBM Aldykaputra, dan Free and Safe.

Kesimpulan umum dari partisipasi *stakeholders* dalam pemenuhan hak anak didik di LPKA ini adalah bahwa *stakeholders* yang datang untuk memberikan kegiatan telah dapat memenuhi hak-hak anak, namun terjadi kebebasan untuk *stakeholders* datang dengan motif dan bentuk yang mereka bawa sendiri. Dengan begitu fenomena ini memungkinkan kegiatan yang diberikan tidak dapat diselaraskan dengan kebutuhan anak didik yang masih kosong.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan, terdapat 2 saran yang ditujukan pada pihak LPKA dan juga *stakeholders*. Kedua saran tersebut adalah:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak LPKA untuk membentuk forum dengan beranggotakan *stakeholder-stakeholders* yang berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak bagi anak berhadapan dengan hukum. Tujuan pembentukan forum ini adalah sebagai ruang temu dan koordinasi LPKA dengan seluruh *stakeholders* dalam pembicaraan kegiatan yang akan diberikan oleh *stakeholders*. Diharapkan dengan dibentuknya forum ini LPKA dapat memposisikan *stakeholders* untuk mengisi ruang-ruang kosong sehingga dapat meminimalisir ketimpangan pemenuhan hak anak. Dengan adanya forum *stakeholders* ini juga memungkinkan terjadinya kolaborasi antara *stakeholders* untuk memberikan manfaat dalam sisi efektifitas dan efisiensi.
2. Peneliti menyarankan kepada *stakeholders* baik yang sedang berpartisipasi ataupun belum berpartisipasi untuk memenuhi ruang kosong terutama pada pemenuhan hak Kelangsungan Hidup dan Hak Perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- A.S. Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: PT.Alumni, 1998)
- E. Garrifin, A. Ledbetter, G. Grayson, *A First Look at Communication Theory* (New York: McGraw-Hill Education, 2018).
- I. Erawati dan Mussadun 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung' Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Dikutip dari S. Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 1988)
- I. Kawulur, M.T. Lopian dan J.E.Kaawoan 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa' Jurnal Eksekutif.
- I. K. Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- J. Creswell. *Education Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. (Boston: Addison Wesley, 2011).

- J. W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (London: Sage Publication, 2014).
- K. Sellang, *Administrasi dan Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Ombak, 2016)
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- M. B. Miles, A. M. Huberman, J. Saldana, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (London: Sage Publication, 2014)
- M. Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitain Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (Sukabumi: CJ Jejak, 2017).
- P.A. Ginting dan M.B. Santoso, 'Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)' *Social Work Jurnal*.
- P. Gutafson dan N. Hertting 'Understanding Participatory Governance: An Analysis of Participants' Motives for Participation' *American Review Of Public Administration*.
- R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (London: Sage Publication, 2018)
- S. Anggara, *Ilmu Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- S.B. Rifkin dan M. Kangere, *CBR: a participatory strategy in Africa* (London: London University Collage, 2002)

S. Karibeeran dan C. Kuruvilla '*Community Participation Towards Effectives Social Works Practic*' Indian Journal Of Applied Research,

T. Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013)

U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press, 2006).

United Nation. *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvibile Justice*. (Beijing, DC: Author, 1985)

Y.T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2014)

Internet

Ardiansyah, G. 'Pengertian Stakeholders.' <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-stakeholder/> (29.12.2019)

Aldyka Putra, 'Biografi Aldyka Putra Bandung' <https://biografialdykaputrabandung.blogspot.com/2019/11/pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm.html> (14.12.2019)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak